

PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS – LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025

KPT NOMOR 3 TAHUN 2025, 21 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025

**ABSTRAK :** Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Pembangunan Zona Integritas berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 47/PW.01/10/2022 perihal Penunjukan Satuan Kerja Pilot Project Implementasi Pembangunan Zona Integritas maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar menyusun Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025; Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tentang Penetapan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2025;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 81 Tahun 2010; PERMENPANRB Nomor 26 Tahun 2020; PERMENPANRB Nomor 90 Tahun 2021; PERMENPANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas PERMENPANRB Nomor 25 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 21 Tahun 2003 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021;

Dalam keputusan ini ditetapkan Penetapan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2025.

**CATATAN :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025  
Lampiran : 17 Hlm